



SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI
MANUSIA

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG SEKRETARIS JENDERAL KOMISI
NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DI BIDANG KEPEGAWAIAN KEPADA
PEJABAT PADA LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian pada Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dipandang perlu mendelegasikan sebagian wewenang Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk melaksanakan tugas-tugas di bidang kepegawaian tertentu;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pada huruf a, perlu mengatur pendelegasian sebagian wewenang dengan Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3886);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 74) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 145/TPA Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komnas HAM;
 10. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 11. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 032/SES.SK/V/2007 tentang Pembentukan Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku dan Provinsi Papua;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DI BIDANG KEPEGAWAIAN KEPADA PEJABAT PADA LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Pasal 1

Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendelegasikan sebagian wewenang di bidang kepegawaian kepada Pejabat Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

Pasal 2

Pendelegasian sebagian wewenang di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Evaluasi pelaksanaan pendelegasian sebagian wewenang di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara berkala oleh Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Pasal 4

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, *R*



DR.TASDIYANTO, S.P.,MSi.

LAMPIRAN
 PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR 2 TAHUN 2018

NO	PEJABAT YANG MENERIMA DELEGASI	WEWENANG YANG DIDELEGASIKAN
Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia		
1.	Kepala Biro Umum	<p>1. Menandatangani Surat Keputusan Pengangkatan, perpanjangan dan Pemberhentian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kecuali Anggota / Komisioner dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);</p> <p>2. Memberikan beragam Izin Cuti kecuali Cuti di Luar Tanggungan Negara dan Cuti keluar Negeri bukan karena ibadah agama bagi PNS/ASN pada Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menduduki jabatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Struktural Eselon III; b. Struktural Eselon IV; c. Fungsional Tertentu Jenjang Muda ke bawah; d. Fungsional Umum pangkat/golongan ruang IV/a ke bawah. <p>3. Pemberian Izin Belajar bagi PNS di lingkungan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.</p>

		<p>4. Menandatangani surat kenaikan gaji berkala bagi PNS pada Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menduduki jabatan :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Struktural Eselon III dan IV;b. Fungsional Tertentu Jenjang Muda ke bawah;c. Fungsional Umum Pangkat/golongan ruang III/d & IV/a. <p>5. Menandatangani petikan keputusan pemberhentian dan pengangkatan jabatan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Struktural Eselon II, III dan IV pada Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;b. Struktural Eselon III dan IV pada Sekretariat Perwakilan Komnas HAM di Provinsi;c. Fungsional Tertentu pada Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Nasional. <p>6. Menandatangani surat pengantar usulan kenaikan pangkat PNS Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang memiliki pangkat dan golongan ruang III/d dan IV/a.</p> <p>7. Menandatangani surat pengantar usulan pembuatan Kartu Pegawai, Kartu Suami/Istri dan TASPEN bagi PNS Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;</p>
--	--	--

11

		<p>8. Menandatangani surat pengantar usulan Pensiun bagi PNS Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.</p> <p>9. Menandatangani surat pengantar penyampaian dokumen kepegawaian ke instansi lain;</p> <p>10. Menandatangani petikan keputusan :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Kenaikan pangkat pada PNS Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang memiliki pangkat dan golongan ruang III/d dan IV/a;b. Pengangkatan CPNS Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;c. Pengangkatan CPNS menjadi PNS pada Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
2.	Kepala Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi	<p>1. Menandatangani surat Kenaikan Gaji Berkala bagi PNS pada Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang memiliki pangkat dan golongan ruang Penata (III/c) ke bawah;</p> <p>2. Menandatangani petikan keputusan Kenaikan pangkat pada PNS Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang memiliki pangkat dan golongan ruang Penata (III/c) ke bawah.</p> <p>3. Menandatangani surat pengantar nota usulan kenaikan pangkat PNS Sekretariat</p>

ff

		<p>Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang memiliki pangkat dan golongan ruang Penata (III/c) ke bawah.</p> <p>4. Menandatangani Formulir Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4) pada Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.</p>
--	--	--

SEKRETARIS JENDERAL

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,



DR. TASDIYANTO, SP., MSI.